

No. 117-126/75



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Patimura No. 5 Telp.-26379
SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama
PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a) Bahwa dalam rangka Pemberian Pinang Wajib Belajar/Pinang Pendidikan dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b) Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usaha pada umumnya dapat diselenggarakan dengan tertib dan terarah.

MENIMBANG

Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT

1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 12 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964.
4. Insurkai Cirpenda Jakarta tgl. 1-2-1970 No. DD/L/Pda.013.
5. U.U. No. 4 tahun 1930 jo No. 12 tahun 1934.

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Cirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/H/E.274.

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama

Jenis & tingkat

Alamat

Didirikan tahun

Dibawah naungan dan berbadan hukum

Terhitung mulai tanggal

NURUL-HUDA,

IBTIDAIYAH/DASAR

MURVOLOBO KEC. MAYONGU

8-8-1975

PENGUKUS/INSPENDA

12-12-1973

Telah dilakukannya dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SI BANGAL PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk **K08/81/MI** dan SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI

Salinan Asli Gagal Setelah dengan Kelengkapan

09-08-2016



Disiapkan di
Pada tanggal

Semarang
17-JUNI-1975

An. Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

ANAR INMAH

W. 1111 1111